

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN CATATAN KEGIATAN TRANSAKSI DAN LAPORAN KEUANGAN BAGI PENYELENGGARA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF (Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2016, tanggal 1 November 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 133 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, ditetapkan kewajiban penyampaian catatan kegiatan transaksi dan keuangan bagi Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Kewajiban Penyampaian Catatan Kegiatan Transaksi dan Laporan Keuangan bagi Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5548);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/MDAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN CATATAN KEGIATAN TRANSAKSI DAN LAPORAN KEUANGAN BAGI PENYELENGGARA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF.

Pasal 1

- (1) Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib membuat, memelihara, menyimpan, dan menyampaikan semua catatan kegiatan transaksi dan laporan keuangan kepada Kepala Bappebti.
- (2) Catatan kegiatan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara bulanan, triwulanan, dan tahunan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara bulanan, triwulanan, dan tahunan.

Pasal 2

- (1) Catatan kegiatan transaksi bulanan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan laporan keuangan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) wajib disampaikan kepada Kepala Bappebti paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal periode pelaporan berakhir.

- (2) Catatan kegiatan transaksi triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan laporan keuangan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) wajib disampaikan kepada Kepala Bappebti paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal periode pelaporan berakhir.
- (3) Catatan kegiatan transaksi tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) disampaikan kepada Kepala Bappebti paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal periode pelaporan berakhir.
- (4) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) wajib diaudit oleh Akuntan Publik yang telah memperoleh perizinan dari Kementerian Keuangan dan disampaikan kepada Kepala Bappebti paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah berakhirnya tahun laporan.
- (5) Dalam hal tanggal terakhir penyerahan catatan kegiatan transaksi dan laporan keuangan jatuh pada hari libur, maka catatan kegiatan transaksi dan laporan keuangan disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 3

- (1) Catatan kegiatan transaksi bulanan dan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) wajib disampaikan kepada Kepala Bappebti secara elektronik (email).
- (2) Laporan keuangan bulanan dan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) wajib disampaikan kepada Kepala Bappebti secara elektronik melalui sistem e-reporting.
- (3) Catatan kegiatan transaksi tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) wajib disampaikan kepada Kepala Bappebti dalam bentuk tertulis (hardcopy).

Pasal 4

- (1) Catatan kegiatan transaksi bulanan dan triwulanan, dan laporan keuangan bulanan dan triwulanan yang disampaikan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) wajib diketahui oleh Direktur Utama.
- (2) Direktur Utama bertanggung jawab atas isi dan kewajaran catatan kegiatan transaksi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib menyediakan catatan kegiatan transaksi harian setiap hari untuk diambil atau ditarik (capture) melalui sistem pengawasan Sistem Perdagangan Alternatif server utama dari sistem perdagangan (trading system) Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif.
- (2) Catatan kegiatan transaksi harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. rekam jejak transaksi atau journal report (log file); dan
 - b. daftar riwayat transaksi Nasabah atau history statement.
- (3) Rekam jejak transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. tanggal transaksi;
 - b. daftar Internet Protocol Address (IP Address); dan
 - c. message.
- (4) Message sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. open order (instant order);
 - b. request order;
 - c. confirm order;
 - d. order atau nomor tiket;
 - e. request close;
 - f. confirm close; dan
 - g. close order atau take profit.
- (5) Daftar Riwayat Transaksi Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. tiket;
 - b. open time;
 - c. type;
 - d. volume;

- e. item;
- f. price (open);
- g. stop loss (s/l);
- h. take profit (t/p);
- i. close time;
- j. price (close);
- k. commision;
- l. taxes;
- m. wap; dan
- n. profit.

Pasal 6

- (1) Catatan kegiatan transaksi bulanan dibuat menggunakan Formulir Nomor PBK.05 dan Formulir Nomor PBK.06 sebagaimana terlampir dalam lampiran 1 Peraturan Kepala Bappebti ini.
- (2) Catatan kegiatan transaksi triwulanan dibuat menggunakan Formulir Nomor PBK.07 dan Formulir Nomor PBK.08 sebagaimana terlampir dalam lampiran 1 Peraturan Kepala Bappebti ini.
- (3) Catatan kegiatan transaksi tahunan dibuat menggunakan Formulir Nomor PBK.09 dan Formulir Nomor PBK.10 sebagaimana terlampir dalam lampiran 1 Peraturan Kepala Bappebti ini.
- (4) Laporan keuangan bulanan, triwulanan, dan tahunan dibuat menggunakan Formulir Nomor PBK.01 sampai dengan Formulir Nomor PBK.04 sebagaimana terlampir dalam lampiran 1, Peraturan Kepala Bappebti ini.
- (5) Formulir PBK.01 sampai dengan Formulir Nomor PBK.10 sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1 Peraturan Kepala Bappebti ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Bappebti ini.

Pasal 7

- (1) Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif yang melanggar ketentuan dalam Peraturan ini, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan kepada Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif, yaitu kewajiban mem-

- bayar sejumlah uang tertentu; dan/atau
- c. pembatalan persetujuan.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan ini maka :

1. para pihak wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang terkait dengan kewajiban penyampaian laporan keuangan dalam Peraturan ini pada saat diundangkan; dan
2. para pihak wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang terkait dengan kewajiban penyampaian catatan kegiatan transaksi dalam Peraturan ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan ini diundangkan.

Pasal 9

Peraturan Kepala ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 November 2016

**KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI,**
ttd.

BACHRUL CHAIRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 2 November 2016

**DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 1645**

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN)